



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN
PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan metropolitan di Jawa Barat terjadi dengan sangat cepat, meliputi aglomerasi kegiatan ekonomi, pertumbuhan penduduk, peningkatan intensitas lahan terbangun, serta peningkatan aktivitas sosial masyarakat, yang berpengaruh terhadap fenomena munculnya pusat pertumbuhan;
- b. bahwa metropolitan dan pusat pertumbuhan mempunyai potensi dan keunggulannya masing-masing, yang perlu dikelola secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang lebih besar serta dapat menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkungan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
5. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa, peningkatan intensitas lahan terbangun dan peningkatan aktivitas sosial masyarakat.
7. Kawasan Metropolitan terdiri atas kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran perkotaan yang saling memiliki keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan.
8. Pusat Pertumbuhan adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi untuk menghela pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.
9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan dominan dari sisi jumlah penduduk, lahan terbangun, dan aktivitas ekonomi.
10. Kawasan Pinggiran Perkotaan adalah kawasan yang memiliki karakteristik peralihan dari perdesaan ke perkotaan dari sisi jumlah penduduk, lahan terbangun, dan aktivitas ekonomi.
11. Metropolitan Bodebek Karpur adalah kesatuan wilayah yang mempunyai ciri metropolitan di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

12. Metropolitan Bandung Raya adalah kesatuan wilayah yang mempunyai ciri metropolitan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.
13. Metropolitan Cirebon Raya adalah kesatuan wilayah yang mempunyai ciri metropolitan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.
14. Pusat Pertumbuhan Pangandaran adalah wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di Jawa Barat dan terletak di Kabupaten Pangandaran.
15. Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu adalah wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di Jawa Barat dan terletak di Kabupaten Sukabumi.
16. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya adalah wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di Jawa Barat dan terletak di Kabupaten Garut.
17. Keunggulan Absolut adalah keunggulan yang dimiliki suatu wilayah dari keberadaan sumber daya alam dan sejarah yang dimiliki dibandingkan dengan yang dimiliki wilayah lain.
18. Keunggulan Komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu wilayah karena memiliki sumber daya produksi yang lebih banyak/ unggul dibandingkan dengan yang dimiliki wilayah.
19. Keunggulan Kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu wilayah karena sudah berpengalaman atau karena penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menciptakan daya saing.
20. Rencana Induk Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan adalah rencana induk yang menjadi pedoman pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat.
21. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Jawa Barat.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat adalah unit di bawah Gubernur yang memiliki tugas pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan, mengharmonisasikan dan memantau program pembangunan dan pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat pertumbuhan di Daerah secara terintegrasi, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
25. Korporasi Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan adalah sebuah entitas (badan/lembaga/korporasi) berbadan hukum yang bertanggung jawab dalam menyediakan dan mengelola pelayanan dasar perkotaan di wilayah metropolitan dan bergerak dalam tataran implementasi konsep yang telah dikembangkan oleh Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat.
26. Swasta adalah pihak/ entitas yang memiliki aset yang bukan milik pemerintah.
27. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk memberi pedoman bagi OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan dan mengembangkan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk:

- a. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- b. menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global yang berlangsung secara cepat.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah:

- a. terwujudnya pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan isu atau permasalahan serta potensi dan keunggulan masing-masing wilayah;
- b. terciptanya keterkaitan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan antara Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dengan wilayah lain di Daerah;
- c. terwujudnya transformasi sosial guna memastikan kesiapan/kematangan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk hidup serta beradaptasi dengan dinamika perubahan di tingkat regional maupun global yang berlangsung secara cepat; dan
- d. terwujudnya pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah yang efektif dan efisien serta berbasis inovasi.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengelola pembangunan dan mengembangkan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, dibentuk Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok untuk merumuskan, mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, memantau program pembangunan, dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah secara terintegrasi, komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Personalia dan rincian tugas Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Subsansi
Pasal 6

Ruang lingkup substansi pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, meliputi:

- a. penyusunan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- b. penyusunan strategi implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
- c. mobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah; dan
- d. implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup wilayah pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, meliputi:
 - a. Metropolitan Bodebek Karpur;
 - b. Metropolitan Bandung Raya;
 - c. Metropolitan Cirebon Raya;
 - d. Pusat Pertumbuhan Pangandaran;
 - e. Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu;
 - f. Pusat Pertumbuhan Rancabuaya; serta
 - g. Koridor-koridor, meliputi :
 1. antara Metropolitan;
 2. antara Pusat Pertumbuhan;
 3. antara Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan; serta
 4. antara Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan hasil deliniasi wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria jumlah penduduk, aktivitas ekonomi masyarakat, dan persentase lahan terbangun.
- (3) Wilayah Metropolitan Bodebek Karpur mencakup 111 (seratus sebelas) kecamatan, terdiri atas:
 - a. seluruh wilayah Kota Bekasi yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan, meliputi Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Mustikajaya;
 - b. sebagian wilayah Kabupaten Bekasi yang mencakup 23 (dua puluh tiga) kecamatan, meliputi Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Tambun Selatan,

- Kecamatan Cibitung, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Pebayuran;
- c. seluruh wilayah Kota Depok yang mencakup 11 (sebelas) kecamatan, meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos;
 - d. seluruh wilayah Kota Bogor yang mencakup 6 (enam) kecamatan, meliputi Kecamatan Tanahsareal, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan, dan Kecamatan Bogor Timur;
 - e. sebagian wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup 25 (dua puluh lima) kecamatan, meliputi Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Parung, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Rancabungur, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cibungbiulang, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Cariu;
 - f. sebagian wilayah Kabupaten Karawang yang mencakup 20 (dua puluh) kecamatan, meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Klari, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Jayakarta, Kecamatan Kutawaluya, Kecamatan Rawamerta, Kecamatan Banyusari, Kecamatan Jatisari, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Talagasari, dan Kecamatan Lemahabang; dan
 - g. sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta yang mencakup 14 (empat belas) kecamatan, meliputi Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Plered, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Manis.
- (4) Wilayah Metropolitan Bandung Raya mencakup 71 (tujuh puluh satu) kecamatan, terdiri atas:
- a. seluruh wilayah Kota Bandung yang mencakup 30 (tiga puluh) kecamatan, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Buah Batu, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Gedebage, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Antapani, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Kiaracondong,

- Kecamatan Batununggal, Kecamatan Sumurbandung, Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Coblong, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Cidadap;
- b. seluruh wilayah Kota Cimahi yang mencakup 3 (tiga) kecamatan, meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cimahi Tengah;
 - c. sebagian wilayah Kabupaten Bandung yang mencakup 23 (dua puluh tiga) kecamatan, meliputi Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Paseh, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Cimenyan, dan Kecamatan Soreang;
 - d. sebagian Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencakup 11 (sebelas) kecamatan, meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Lembang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cililin, dan Kecamatan Cipeundeuy; dan
 - e. sebagian wilayah Kabupaten Sumedang yang mencakup 4 (empat) kecamatan, meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Cimanggung.
- (5) Wilayah Metropolitan Cirebon Raya mencakup 43 (empat puluh tiga) kecamatan, terdiri atas:
- a. seluruh wilayah Kota Cirebon yang mencakup 5 (lima) kecamatan, meliputi Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemah wungkuk, dan Kecamatan Pekalipan;
 - b. sebagian wilayah Kabupaten Cirebon yang mencakup 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, meliputi Kecamatan Beber, Kecamatan Dukupuntang, Kecamatan Jamblang, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Depok, Kecamatan Greged, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Mundu, Kecamatan Plered, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Weru, Kecamatan Karangsembung, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Sedong, Kecamatan Susukan Lebak, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Ciwaringin, Kecamatan Gempol, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Panguragan, dan Kecamatan Susukan;
 - c. sebagian wilayah Kabupaten Kuningan yang mencakup 4 (empat) kecamatan, meliputi Kecamatan Pancalang, Kecamatan Cigandamekar, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Mandirancan, dan Kecamatan Pasawahan;
 - d. sebagian wilayah Kabupaten Majalengka yang mencakup 3 (tiga) kecamatan, meliputi Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Sindangwangi, dan Kecamatan Sumberjaya; dan
 - e. sebagian wilayah Kabupaten Indramayu yang mencakup 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukagumiwang.

- (6) Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Pangandaran, meliputi Kecamatan Cijulang, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Kalipucang.
- (7) Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sukabumi, meliputi Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Ciemas.
- (8) Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya mencakup 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Garut, yaitu Kecamatan Caringin.

Pasal 8

Peta wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 9

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berlaku sampai dengan tahun 2050.

BAB V KONSEPSI PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan dan Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat menyusun konsep pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Konsep pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan merespon isu, permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.
- (3) Berdasarkan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dikembangkan sebagai penghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat.
- (4) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dasar dalam mengelola pembangunan dan mengembangkan metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Pasal 11

Konsep pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur merupakan metropolitan mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, perdagangan, hotel, dan restoran dengan menggunakan pendekatan Metropolitan Kembar Bodebek Karpur – DKI Jakarta.

Pasal 12

Konsep pengembangan Metropolitan Bandung Raya merupakan metropolitan modern dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 13

Konsep pengembangan Metropolitan Cirebon Raya merupakan metropolitan budaya dan sejarah dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan.

Pasal 14

Konsep pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran merupakan pusat pertumbuhan dengan basis sektor pariwisata.

Pasal 15

Konsep pengembangan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan basis sektor perikanan dan pariwisata.

Pasal 16

Konsep pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan basis sektor pariwisata.

BAB VI

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana induk pembangunan masing-masing metropolitan dan pusat pertumbuhan.
- (3) Rencana induk pembangunan metropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur;
 - b. Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bandung Raya; dan
 - c. Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya.
- (4) Rencana induk pembangunan pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Pusat pertumbuhan Pangandaran;
 - b. Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu; dan
 - c. Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya.
- (5) Penyusunan rencana induk pembangunan masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan data, fakta, dan analisis terkait pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;
 - b. *review* rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya di tingkat Pusat, Daerah, dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. gagasan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana induk pembangunan masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan disusun berdasarkan konsep pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyusunan rencana induk pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dapat dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk melalui proses lelang atau penunjukkan langsung secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kompetensi.

- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti arahan-arahan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang diberikan oleh Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 19

- (1) Rencana induk pembangunan masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan berfungsi sebagai pedoman implementasi rencana pembangunan berskala Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Rencana pembangunan berskala Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik, sebagai berikut:
- a. bersifat lintas batas administrasi;
 - b. bernilai strategis dalam menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat; dan/ atau
 - c. memberikan pengaruh/eksternalitas bagi wilayah lain di sekitarnya.
- (3) Implementasi rencana pembangunan yang berskala lokal di masing-masing kabupaten/kota tetap berpedoman pada rencana pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Rencana Induk Pembangunan Metropolitan memuat:
- a. Rencana spasial wilayah Metropolitan yang dituangkan dalam peta skala 1:10.000 sampai 1:1.000 yang mencakup rencana guna lahan, rencana lokasi perumahan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum, rencana jaringan drainase, rencana sistem pengelolaan air limbah, rencana sistem pengelolaan persampahan, rencana pemanfaatan dan pengembangan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana lokasi ruang terbuka dan rencana lokasi kegiatan skala Metropolitan;
 - b. Rencana aspaspial wilayah Metropolitan yang mencakup strategi implementasi konsep pembangunan dan pengembangan wilayah, meliputi strategi pengembangan kawasan, strategi pengembangan infrastruktur publik, keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah Metropolitan dengan wilayah sekitar Metropolitan, strategi pembiayaan pembangunan, panduan investasi, serta rencana pembinaan sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan Metropolitan.
- (2) Jangka waktu Rencana Induk Pembangunan Metropolitan adalah 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 21

- (1) Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan memuat:
- a. Rencana spasial wilayah Pusat Pertumbuhan yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 yang mencakup rencana guna lahan, rencana jaringan transportasi, rencana lokasi perumahan, rencana jaringan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum, rencana jaringan drainase, rencana sistem pengelolaan air limbah, rencana sistem pengelolaan persampahan, rencana pemanfaatan dan pengembangan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana lokasi ruang terbuka dan rencana lokasi kegiatan skala Metropolitan, rencana lokasi kegiatan ekonomi basis dan rencana lokasi kegiatan berskala Pusat Pertumbuhan.

- b. Rencana aspasial wilayah Pusat Pertumbuhan yang mencakup keterkaitan kegiatan ekonomi antara wilayah Pusat Pertumbuhan dengan wilayah lainnya di Jawa Barat dan rencana pembinaan sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Pusat Pertumbuhan.
- (2) Jangka waktu Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun strategi implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Strategi implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah disusun untuk mensinkronkan tahapan implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (3) Penyusunan strategi implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta rencana strategis Kementerian/Lembaga di tingkat nasional.

Pasal 23

Penyusunan strategi implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan melalui berbagai pertemuan dan diskusi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat, Daerah, dan Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Mobilisasi Sumber Daya untuk Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah.
- (2) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumberdaya manusia;
 - b. sumberdaya alam;
 - c. sumberdaya buatan;
 - d. sumberdaya finansial; dan
 - e. legal dan regulasi.
- (3) Mobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan dengan melibatkan para *stakeholder* di tingkat Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota, serta swasta, perbankan, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan masyarakat.
- (4) Mobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan menekankan prinsip sinkronisasi dan efisiensi.

Pasal 25

- (1) Mobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, dilaksanakan oleh Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat berdasarkan arahan OPD terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mendukung mobilisasi sumberdaya untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, dapat dibentuk Korporasi Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, peran, dan fungsi Korporasi Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Daerah

Pasal 26

- (1) Implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD dan Kabupaten/Kota secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dilakukan menggunakan sumberdaya yang diperoleh dari proses mobilisasi sumberdaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 27

Implementasi rencana pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dikoordinasikan oleh Korporasi Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan berdasarkan arahan OPD terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 28

Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah diselenggarakan melalui kerjasama antar daerah dan/atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan untuk pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2013



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP.19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 70... SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


NOMOR : 70

TANGGAL : 5 Desember 2013

TENTANG : PENGELOLAAN PEMBANGUNAN METROPOLITAN DAN PUSAT
PERTUMBUHAN DI PROVINSI JAWA BARAT


15

GAMBAR 1 PETA ORIENTASI TIGA METROPOLITAN DAN TIGA PUSAT PERTUMBUHAN DI PROVINSI JAWA BARAT




Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2013, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010


GAMBAR 2 RUANG LINGKUP WILAYAH METROPOLITAN BODEBEK KARPUR TAHUN 2010 – 2025




Gambar 2a. Delineasi Metropolitan Bodebek Karpur Tahun 2010



Gambar 2b. Delineasi Metropolitan Bodebek Karpur Tahun 2015




Gambar 2c. Delineasi Metropolitan Bodebek Karpur Tahun 2020




Gambar 2d. Delineasi Metropolitan Bodebek Karpur Tahun 2025

Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010


GAMBAR 3 RUANG LINGKUP WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA TAHUN 2010 – 2025




Gambar 3a. Delineasi Metropolitan Bandung Raya Tahun 2010



Gambar 3b. Delineasi Metropolitan Bandung Raya Tahun 2015




Gambar 3c. Delineasi Metropolitan Bandung Raya Tahun 2020




Gambar 3d. Delineasi Metropolitan Bandung Raya Tahun 2025

Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010


GAMBAR 4 RUANG LINGKUP WILAYAH METROPOLITAN CIREBON RAYA TAHUN 2010 – 2040




Gambar 4a. Delineasi Metropolitan Cirebon Raya Tahun 2010



Gambar 4b. Delineasi Metropolitan Cirebon Raya Tahun 2015




Gambar 4c. Delineasi Metropolitan Cirebon Raya Tahun 2020



Gambar 4d. Delineasi Metropolitan Cirebon Raya Tahun 2025


Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010



Gambar 4e. Delineasi Metropolitan Cirebon Raya Tahun 2040


Sumber Peta:
*Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat
2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010*

GAMBAR 5 RUANG LINGKUP WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN




Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010

GAMBAR 6 RUANG LINGKUP WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU



Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010

GAMBAR 7 RUANG LINGKUP WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA



Sumber Peta: Analisis Tim Manajemen Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat 2012, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010

